



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
**KECAMATAN SUMBERMALANG**

Jalan Rengganis No. 05 Telp. 0338 – 5510707 Fax.....  
**SUMBERMALANG - 68355**

---

**KEPUTUSAN  
CAMAT SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 188/016/431.515.1.2/2022  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO  
CAMAT SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor; 47 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Sumbermalang yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Camat Sumbermalang Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026
  - 1 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Indikator
  0. Kinerja Utama ( IKU ) bagi OPD se Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Bupati Situbondo Nomor : ..... Tahun 2022 tentang Indikator
- 1 Kinerja Utama ( IKU ) bagi OPD se Kabupaten Situbondo.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumbermalang Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Sumbermalang

Pada tanggal : 14 Maret 2022

CAKAT SUMBERMALANG

ANDY FITRIONO,S.Sos

Pembina

NIP. 19701130 199703 1 004

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab.Situbondo
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab.Situbondo
3. Sdr. Inspektur Kab. Situbondo
4. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kab. Situbondo



**INDIKATOR KINERJA UTAMA DIKECAMATAN SUMBERMALANG**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

Nama SKPD : KECAMATAN SUMBERMALANG


Tugas : Camat mempunyai tugas meninjau, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang pemerintahan umum kecamatan, secara Garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut :

Fungsi

- : 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketetapanan dan ketertiban umum;
- 4. Mengkoordinasikan penerapan dan pengrakan Perda dasar peraturan Bupati ;
- 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
- 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- 8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan dan
- 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN			Sumber Data	Penanggung Jawab
	OPD		Nilai Survey	IKM	Hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun	Dokumen IKM	Subbag Umum/Sekcam
1.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat dan meningkatnya desa maju di Kecamatan Sumbermalang	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Sumbermalang	persentase pelayanan paten yang sesuai SOP		Hasil perhitungan indeks kepuasan masyarakat setiap tahun _____ X 100 %	Dokumen IKM	Subbag Umum/Sekcam
	Meningkatnya Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Tata kelola peningkatan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik		Jumlah desa yang melaksanakan pelaporan dengan baik _____ X 100 %	Laporan ADD Desa	Kasi Pemerintahan
2.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Perangkat Daerah	Capaiian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Capaiian Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Sakip yang terselesaikan _____ X 100% Jumlah Kesehuruan Dokumen Sakip yang dievaluasi .	Dokumen Sakip	Subbag Sungkran dan Keuangan

Sumbermalang, 14 Maret 2022



\* 01130 199703 1 004